



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**



**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : T/1411/UN37/HK.07.00/2025

Nomor : B-147/Un.20/HM.01/01/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh lima (06-01-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 116059/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang berkedudukan di Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 kemudian di ubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021, yang mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Ilmu Agama Islam;
3. Bawa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Informasi Akademik;
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam bidang teknologi informasi;
- c. Kerja sama penelitian yang mendukung pengembangan sistem informasi terintegrasi;
- d. Pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi sistem informasi berbasis teknologi;
- e. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat)** tahun terhitung sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. **PARA PIHAK** akan menyusun laporan evaluasi bersama-sama sesuai kebutuhan masing-masing pihak yang mencakup capaian kerja sama, kendala, dan rekomendasi untuk pelaksanaan selanjutnya.

Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Paraf	Pihak Kesatu	✓	AK
	Pihak Kedua	✓	

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon : (024) 86008700
Fax : (024) 86008700
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA:

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

u.p. : Layanan Akademik (Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjamasa)
Alamat : Gedung Rektorat Lt.2, Jalan Pandawa, Pucangan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telepon : (0271) 781516
Fax : (0271) 782774
Email : kemahasiswaan@uinsaid.ac.id.

Pasal 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;
- (2) Nota Kesepahaman ini tunduk dan didasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RAZIEN MAS SAID SURAKARTA,



Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		